



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **KRISNADI YUDIANTO**, bertempat tinggal di Permata Cimahi C-5, RT 04/RW 012, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
- II. **MARIANI DEVI**, bertempat tinggal di Permata Cimahi C-5, RT 04/RW 012, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
- III. **MARIANA DEWI**, bertempat tinggal di Br Dinas Wongaya Kangin, RT 00/RW 00, Kelurahan Wongaya Gede, Kecamatan Penegel, Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut Para Penggugat, memberikan kuasa kepada HERMINI DANGHAMSYAH, S.H., M.KN., EVAN SAEFUL ROHMAN, S.H., dan RIO HARTO NUGROHO, S.H., para advokat yang berkantor di HERMINI DANGHAMSYAH, S.H., M.KN. DAN REKAN berkedudukan di Jalan Pelita 1 No.133/116, Bandung, Jawa Barat, email evansaefulrohman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga di bawah Nomor Register 259/SK.Pdt/9/2024/PN Slt tertanggal 3 September 2024;

I a w a n

ELLY MULYANAH, bertempat tinggal di Djasmine House Jl. Merdeka Selatan II No. 1b, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIANSYAH, S.H., DEA PUSPA MANDIRI, S.H., dan FITRIA MUHAMMAD MUSLIM, S.H., para advokat yang berkantor di FIRMA HUKUM ADR & PARTNERS berkedudukan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lt.26D, Jalan Raya Casablanca Kav.88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030/ADR/SK/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga di bawah Nomor Register

Hal. 1 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/SK.Pdt/9/2024/PN Slt tertanggal 10 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register 76/Pdt.G/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Henviano Yudianto;
2. Bahwa Para Penggugat dengan almarhum Henviano Yudianto merupakan saudara sekandung dari ayah dan ibu yang sama, hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran masing-masing sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran nomor: seratus sebelas/1977 a.n Krisna Yudianto dengan ayah Hendra Yudianto dan Ibu Vivian;
 - Akta Kelahiran nomor: empat puluh dua/1981 a.n Mariani Devi dengan ayah Hendra Yudianto dan Ibu Vivian;
 - Akta Kelahiran No 053/1985 a.n Mariana Dewi dengan ayah Hendra Yudianto dan Ibu Vivian;
3. Bahwa orang tua Para Penggugat dengan almarhum Henviano Yudianto telah dikaruniai anak kandung yang berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:
 - Almarhum Henviano lahir pada tanggal 15 Mei 1973;
 - Krisnadi Yudianto lahir pada tanggal 19 Juli 1977;
 - Mariani Devi lahir pada tanggal 17 Maret 1981;
 - Mariana Dewi 10 Maret 1985;
4. Bahwa Tergugat merupakan isteri dari Almarhum Henviano Yudianto;
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 Almarhum Henviano Yudianto melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dimana pada saat pernikahan Tergugat merupakan seorang Janda yang memiliki anak 2 (dua);
6. Bahwa pernikahan antara Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung sampai Almarhum Henviano Yudianto meninggal dunia;

Hal. 2 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan, Almarhum Henviano Yudianto ada mempunyai harta yang merupakan harta bawaan yaitu:

- Sebidang tanah yang diatasnya ada rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik: 2577 a.n Henviano Yudianto seluas 320 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

Bahwa Surat atas kepemilikan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat selama perkawinan Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama yaitu Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi: B 2739 PBV;

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Henviano Yudianto telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor: 673/VIII/IPJ/2024 yang dikeluarkan dan dibuat oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;

10. Bahwa setelah Henviano Yudianto meninggal dunia,oleh karena Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan berdasarkan Pasal 832 Kuh Perdata maka yang berhak menjadi ahli waris dari Henviano Yudianto adalah “Para keluarga sedarah,baik sah,maupun luar kawin dari suami atau isteri yang hidup terlama”, atas dasar tersebut maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Henviano Yudianto adalah sebagai berikut :

- Elly Mulyanah (Istri)
- Krisna Yudianto (saudara laki-laki sekandung)
- Mariani Devi (Saudara Perempuan Sekandung)
- Mariana Dewi (Saudara Perempuan Sekandung)

11. Bahwa oleh karena harta warisan dari Almarhum Henviano terbagi atas harta bawaan dan harta bersama dan juga berdasarkan ketentuan pasal

Hal. 3 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



128 KUH Perdata yang pada pokoknya menentukan “dalam kasus cerai hidup atau cerai mati, harta bersama dibagi 2 (dua) sama antara suami dan istri”, bahwa atas dasar tersebut setengah bagian dari harta bersama bagian suami menjadi hak atau bagian dari Para Penggugat dan setengah bagian menjadi hak dari Tergugat;

12. Bahwa terhadap objek harta bawaan dari Almarhum Henviano Yudianto maka berdasarkan pasal 35 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain”;

Maka atas dasar tersebut berdasarkan pasal 852 Kuhperdata terhadap harta bawaan dari seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan hak warisnya disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal;

Bahwa hal tersebut di diatur lebih lanjut sebagaimana pasal 856 Kuh Perdata yang menentukan “Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris”;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1934/Pdt/2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Pdt/2009 yang pada pokoknya menentukan terhadap janda yang semasa almarhum suaminya hidup tidak memiliki keturunan tidak dapat mewarisi harta bawaan;

13. Bahwa dengan ketentuan poin 9 diatas suami atau isteri yang ditinggal mati akan menjadi ahli waris golongan kesatu apabila dalam keadaan bersama dengan keturunan dari suami atau isteri yang meninggal dunia, sedangkan apabila suami atau isteri tersebut meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan/asal tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau isteri dalam hal ini Para Penggugat;
14. Bahwa atas uraian tersebut diatas, terhadap harta warisan Almarhum Henviano Yudianto dapat dibagi sebagai berikut :
- Terhadap harta bawaan yaitu rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga

Hal. 4 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik: 2577 a.n Henviano Yudianto seluas.....dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

Sepenuhnya menjadi bagian dari saudara kandung Almarhum Henviano Yudianto dalam hal ini Para Penggugat;

- Terhadap Harta Bersama yang diketahui Para Penggugat yaitu Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi : B 2739 PBV;

Setengah bagian menjadi bagian dari Para Penggugat, dan setengah bagiannya lagi menjadi hak Tergugat;

15. Bahwa perlu disampaikan setelah Almarhum Henviano Yudianto meninggal dunia, Para Penggugat telah berulang kali meminta agar masalah harta warisan peninggalan almarhum Henviano Yudianto diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, akan tetapi Tergugat tidak pernah pernah menanggapi atau merespon niat baik dari Para Penggugat tersebut;
16. Bahwa saat ini Tergugat sangat sulit untuk di temui bahkan nomor handphone Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, bahkan lebih jauh lagi rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah semua kunci rumah sudah diganti oleh Tergugat sehingga Para Penggugat khawatir akan perilaku dari Tergugat tersebut;
17. Bahwa perlu ditegaskan kembali setelah Almarhum Henviano meninggal dunia seluruh harta warisannya dikuasai oleh Tergugat tanpa ada komunikasi apapun dengan Para Penggugat;
18. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir atas itikad tidak baik sebagaimana poin 15,16,17 diatas yang memungkinkan Tergugat melakukan merusak, menghilangkan, atau mengalihkan harta yang masih dikuasai oleh Tergugat tersebut, oleh karena itu mohon kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga melalui yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan

Hal. 5 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat berupa yaitu :

1. rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik 2577 a.n Henviano Yudianto seluas.....dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

2. Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi : B 2739 PBV;

19. Bahwa Para Penggugat juga merasa khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* oleh karena mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas,Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi kiranya memberikan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Henviano Yudianto yaitu :
 - Elly Mulyanah (Istri)
 - Krisna Yudianto (saudara laki-laki sekandung)
 - Mariani Devi (Saudara Perempuan Sekandung)
 - Mariana Dewi (Saudara Perempuan Sekandung)
3. Menetapkan Harta Bawaan dari Almarhum Henviano Yudianto berupa rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik 2577 a.n Henviano Yudianto seluas.....dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;

Hal. 6 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;
- 4. Menetapkan Harta Bersama dari hasil pernikahan Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat berupa Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi : B 2739 PBV;
- 5. Menetapkan harta warisan dari Almarhum Henviano Yudianto dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - Terhadap harta bawaan yaitu rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik 2577 a.n Henviano Yudianto seluas.....dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

Sepenuhnya menjadi bagian dari saudara kandung Almarhum Henviano Yudianto dalam hal ini Para Penggugat;

- Terhadap Harta Bersama yang diketahui Para Penggugat yaitu Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi : B 2739 PBV;

Setengah bagian menjadi bagian dari Para Penggugat, dan setengah bagiannya lagi menjadi hak Tergugat;

6. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris Almarhum Henviano Yudianto terhadap harta bawaan Almarhum Henviano Yudianto;
7. Menetapkan bagian masing-masing seluruh ahli waris Almarhum Henviano Yudianto terhadap harta bersama antara antara Almarhum Henviano Yudianto dengan Tergugat yaitu Elly Mulyanah;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Surat Kepemilikan yaitu Sertifikat hak milik nomor 2577 a.n Henviano Yudianto kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Salatiga terhadap objek yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:
 1. Rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang

Hal. 7 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sekitar tahun 2015 dengan nomor sertifikat hak milik 2577 a.n
Henviano Yudianto seluas.....dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

2. Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi : B
2739 PBV;

10. menghukum dan memerintahkan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapa saja yang berkaitan dengan objek perkara untuk menyerahkan kepada Para Penggugat yang merupakan bagian dari Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga;
11. menghukum Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
12. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi;
13. menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anggi Maha Cakri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 8 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa dalam Posita Angka 1 (satu); 12 (dua belas) ; 13 (Tiga belas) dan petitum angka 2 ; 5; 6 dan 7 dalam gugatan PARA PENGUGAT, yang pada pokoknya intinya mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa Para Penggugat mendalilkan atas objek berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak Jl. Merdeka selatan II No. 1b kelurahan Siderojo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga, dengan Nomor sertifikat Hak milik (SHM) : 2577 a.n. Herviano Yudianto Dst....., dan sebuah mobil Toyota Inova warna hitam Tahun 2018 dengan No Pol : B 2739 yang merupakan harta warisan dari Almarhum Herviano Yudianto oleh Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk di lakukan pembagian waris terhadap Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan atau kaidah-kaidah dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang di gunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan Kitab undang-undang Hukum perdata (KUH perdata);

3. Bahwa menurut ketentuan KUHperdata, prinsip pewarisan adalah harta waris baru terbuka (dapat di wariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (pasal 830 KUH perdata), dengan ketentuan mereka terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia;

4. Bahwa secara fakta hukum Tergugat merupakan istri sah dari Pewaris Almarhum Herviano Yudianto dan putusnya perkawinan karena adanya Kematian suami Tergugat (*in cassu* Pewaris), maka menurut ketentuan atau secara yuridis formil Tergugat terkualifikasi sebagai Ahli waris golongan 1 (pasal 852 KUH perdata);

5. Bahwa menurut ketentuan Kuhperdata golongan ahli waris menunjukan siapa ahli waris yang lebih di dahulukan berdasarkan urutan golongan, artinya ahli waris golongan II yang dalam hal ini adalah Para Penggugat tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 yaitu Tergugat masih ada ;

6. Bahwa mengingat Tergugat saat ini masih hidup dan sepenuhnya merupakan ahli waris dari Suami Tergugat Almarhum Herviano Yudianto (ahli waris golongan 1) sehingga tidak ada pihak lain yang mendapatkan

Hal. 9 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta waris dari pewaris Almarhum Herviano Yudianto termasuk Para Penggugat itu sendiri, sehingga dapat di simpulkan bahwa Para Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) untuk mengajukan Gugatan aquo, karena PARA PENGGUGAT BUKANLAH AHLI WARIS yang berhak dari Pewaris Almarhum Herviano Yudianto;

7. Bahwa Hal ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :*"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat"*.
8. Bahwa hal tersebut, juga dijelaskan oleh Ahli M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), yang pada pokoknya menjelaskan "pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar- benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil";
9. Bahwa dengan demikian, di karenakan Para Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas hukum (*legal standing*) maka dari itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketidakjelasan atau kabur Gugatan Para Penggugat akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Posita Angka 13 (tiga belas) alenia pertama, yang inti pokoknya akan kami kutip sebagai adalah sebagai berikut:

"Bahwa terhadap harta bawaan almarhum, yaitu rumah yang terletak di Jl. Merdeka selatan II No. 1b Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, yang di beli Tahun 2015 dengan Nomor sertifikat Hak milik : 2577 a.n. Henvianto Yudianto, seluas....., dengan batas-batas yang di sebutkan"

Bahwa sebagaimana tersebut di uraikan dalam Petitum angka 5 (lima) Gugatan Para Penggugat, yang telah mendalilkan :

"Menetapkan harta warisan dari dari almarhum henviano Yudianto terhadap harta bawaan berupa Tanah dan Rumah yang terletak sebagaimana

Hal. 10 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang di beli Tahun 2015 dengan Nomor sertifikat Hak milik : 2577 a.n. Henviano Yudianto, seluas....., dengan batas-batas yang di sebutkan selanjutnya" Dst....

Bahwa sangat jelas dan terang dalam Gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan/menyebutkan secara rinci, jelas dan tegas mengenai LETAK dan BATAS-BATAS serta LUASAN objek sengketa perkara aquo, Di mana hal tersebut bersifat sangat ESSENSIAL, dan membuktikan ketidak konsistenan para Penggugat terhadap objek yang di jadikan sengketa;

Bahwa berdasarkan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 k/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, kalau Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat di terima;

Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung-R.i Nomor 586k/pdt/2000, di katakan bahwa "bilamana terdapat perbedaan luas dan batas- batas serta luasan tanah sengketa, karena itu Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya di nyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan secara menyakinkan bahwa Gugatan Para Pengugat adalah kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa ketidakjelasan atau kabur Gugatan Para Penggugat yang ke-2 (kedua) akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dalam Posita Angka 8 (delapan) dan Petitum angka 9 (sembilan) dalam Gugatannya, yang pada pokok Intinya mendalilkan bahwa Sepengetahuan Para Penggugat selama perkawanan antara almarhum Hanviano Yudianto (pewaris) dengan Tergugat memperoleh harta bersamanya, yaitu berupa mobil toyota inova warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 2739 PBV;

Bahwa secara jelas kabur dan ketidakjelasan Gugatan para penggugat tersebut, di mana Para Penggugat menyampaikan adanya keraguan-keraguan padahal yang di dalilkan Penggugat tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara aquo, yang tentunya bersifat krusial dan menentukan dalam perkara aquo;

Bahwa dalam dalil Gugatannya para Penggugat tersebut, tercermin tidak mandalilkan atau menjelaskan atau menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai kepemilikan harta benda berupa mobil inova tersebut, siapakah subyek yang menjadi pemilik mobil tersebut.....? dan tidak dapat

Hal. 11 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan mengenai kepemilikan apakah benar mobil inova tersebut merupakan harta bersama Tergugat dan almarhum Suami Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan secara menyakinkan bahwa Gugatan para Pengugat adalah kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa Ketidakjelasan atau kabur Gugatan Para Penggugat yang ke-3 (ketiga) adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Angka : 5 (lima) dalam posita, yang kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020 Almarhum henviano Yudianto melangsungkan pernikahan dengan Tergugat...Dst...

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat tidaklah menjelaskan atau menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai di mana pernikahan tersebut dilangsungkan dan kapan dan dimana dicatatkan secara sah oleh negara pernikahan antara Almarhum henviano Yudianto dengan Tergugat, sehingga menurut kesimpulan kami Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur / Tidak jelas atau Obscur libel;

4. Bahwa Ketidakjelasan atau kabur Gugatan Para Penggugat yang ke-4 (empat) adalah sebagai berikut :

Bahwa pada Angka 8 Posita Gugatan Para Pengugat dan Petitum Angka 5 Alenia Pertama, di mana Para Penggugat mendalilkan Mengenai harta bersama antara Almarhum Suami Tergugat dengan Tergugat akan tetapi Para Penggugat tidak memohon atau mendalilkan (baik dalam Posita maupun petitum) tentang sah nya perkawinan antara Tergugat dan Suami Tergugat;

Bahwa menurut Terminologi Hukum pengertian dari harta bersama adalah harta yang di peroleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan di langsunngkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan tegas Para Penggugat memohon agar di lakukan pembagian harta warisan dari harta bersama Tergugat dan Suami Tergugat, akan tetapi dalam petitumnya tidak mohon menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dan Suami Tergugat, sedangkan adanya Warisan yang di mohonkan Para Penggugat lahir atau berdasarkan harta bersama dari Perkawinan yang sah antara Tergugat dan

Hal. 12 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Tergugat, sehingga dengan tidak di mohonkan Sahnya perkawinan, dapat di simpulkan hal tersebut menjadikan Gugatan para Penggugat menjadi Kabur atau tidak jela (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*NietOnvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat merupakan istri sah dari Almarhum Heviano Yudianto dan sebagai ahli waris dari Almarhum Heviano Yudianto;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua), yang pada pokok intinya adalah Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris Almarhum Henviano Yudianto dan juga sebagai Suami sah dari Tergugat, karena Para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum Henviano Yudianto, karena tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk DI TOLAK oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Posita Para Penggugat Angka : 5 (lima), karena antara Tergugat dengan almarhum Henviano Yudianto secara fakta hukum tidaklah pernah menikah pada Tanggal 25 Mei 2020;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Para Penggugat Angka : 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) dalam posita adalah dalil yang TIDAK BENAR dan mengada ngada, karena sesuai dengan dalil Para Penggugat Angka :9 (sembilan), yang pada pokok intinya Almarhum Herviano yudianto meninggal dunia pada 16 Agustus 2024 karena sakit sebagaimana Surat keterangan kematian Nomor : 673/VIII/PJ/2024 sedangkan Para Tergugat menanyakan perihal harta peninggalan dari Suami Tergugat sesaat setelah suami Tergugat meninggal dunia;
7. Bahwa secara fakta hukum pada saat itu Tergugat dalam keadaan berduka cita karena telah di tinggal suami yang di cintainya selama-lama, seorang istri mana yang tidak berduka atas meninggalnya suaminya, sehingga Para Penggugat dapat kami simpulkan tidak punya "Itikad baik" dan rasa iba serta rasa kemanusiaan, di mana Tergugat dan keluarga dalam masa berduka Cita

Hal. 13 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Para Penggugat mempertanyakan mengenai harta warisan dari Suami Tergugat Almarhum Herviano yudianto;

8. Bahwa Fakta Hukum lainnya mengenai Hubungan antara Para Penggugat dengan Suami Tergugat Almarhum Herviano yudianto semasa hidupnya tidak lah akur atau rukun, salah satu Penggugat Mariana Dewi bahkan pernah dipukul oleh Almarhum Herviano yudianto karena telah memfitnah almarhum melakukan mark up harga di Perusahaan;
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat Angka :10 (sepuluh), karena Dalil yang sangat berlebihan karena Pergantian kunci rumah adalah hal biasa dan lumrah di lakukan setiap orang, apalagi itu di tujukan buat rasa keamanan dan melindungi keluarga Tergugat dari kejahatan di luar, sehingga sudah sepatutnya DI TOLAK;
10. Bahwa Tergugat menolak Dalil Para Penggugat dalam Posita Angka : Angka 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) dan Petitum angka 3 dan 5, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

Bahwa dalam Posita dan Petitum tersebut, Para Penggugat yang pokok intinya akan kami kutip sebagai berikut :

“ Bahwa Sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya yang terletak Jl. Merdeka selatan II No. 1b kelurahan Siderojo Lor Kecamatan Siderejo Kota salah tiga, dengan Nomor sertifikat Hak milik (SHM) : 2577 a.n. HervianoYudianto Dst....., yang merupakan harta bawaan, sehingga Para Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut agar di serahkan kepada Tergugat kepada Para Penggugat”.

Bahwa para Penggugat mendalilkan Harta tersebut sepenuhnya menjadi bagian dari Saudara Kandung Almarhum Henviano Yudianto atau Para Penggugat;

Karena secara fakta hukum antara Tergugat dengan Almarhum Herviano Yudianto telah melangsungkan perkawinan agama di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Solo pada tanggal 25 September 2020, dan selanjutnya perkawinan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-23102020-0001 tertanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga dan perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum telah di langsung berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan sehidup semati, yang terbukti sampai almarhum meninggal dunia Tergugat tetap setia mendampingi almarhum;

Hal. 14 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Bahwa secara fakta hukum sebelum menikah pada tahun 2020 tersebut, antara Tergugat dengan almarhum sudah saling mengenal dan melakukan penajakan atau dengan kata lain pacaran sejak tahun 2010 atau 10 tahun sebelum menikah;

Bahwa Pada saat menikah dengan almarhum, Tergugat membawa harta benda berupa :

- a) Sebidang tanah dan Rumah yang dibangun diatasnya seluas 120 Meter yang terletak di komplek TNI FWA 35 C, No.11, RT.005 RW.005, Jalan Delima, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- b) 1 Unit Mobil Ford Viesta dengan Nopol A 1213 XN;
- c) 1 Unit Motor Yamaha Mio GT;
- d) 1 Unit Motor Honda Beat;
- e) Tabungan Pribadi sebesar Rp. 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah).

sehingga antara Tergugat dengan suami Tergugat mempunyai keuangan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, baik kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, termasuk pembangunan rumah yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang salah/keliru dan menyesatkan serta tidak membaca maupun memahami secara keseluruhan tentang kaidah-kaidah hukum dalam ruang lingkup Kuhperdata khususnya tentang Hukum waris;

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis yang termaktub dalam Kuhperdata, harta benda yang di dapat baik itu sebelum atau sesudah adanya perkawinan, maupun juga harta yang di dapat karena Hibah, warisan atau hadiah melebur menjadi satu menjadi harta perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kuhperdata, yang akan kami kutip sebagai berikut :

Pasal 119 BW mengatakan :

“ Mulai saat Perkawinan di langsungkan, demi Hukum berlakulah Persatuan harta harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu degan perjanjian kawin tidak di adakan ketentuan lain’

Bahwa berdasarkan keterangan pasal di atas, sangat jelas dan tegas meletakkan asas hukum harta perkawinan menurut Kuhperdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami dan istri secara sah, maka semua harta yang di bawa suami istri ke dalam perkawinan, masuk dalam kelompok harta yang di sebut dengan harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum,

Hal. 15 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa suami istri harus memperjanjikan harta yang di peroleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan dan karenanya di katakan ada persatuan bulat antara harta suami istri;

Bahwa atas asas persatuan harta secara bulat ada perkecualiannya, yaitu kalau para calon suami istri itu menyepakati penyimpangan atas pasal 119 BW dalam perjanjian kawin yang di buat sebelum pernikahan di langsungkan dalam perjanjian kawin di sepakati bentuk harta perkawinan yang lain dari persatuan bulat. Selain bahwa penyimpangan asas prinsip persatuan harta secara bulat, harus di sepakati oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian kawin;

Bahwa menurut Kuhperdata, harta yang di bawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang di peroleh sepanjang perkawinan semuanya masuk dalam satu kelompok harta, yaitu harta persatuan, maka menurut ketentuan pasal 35 UU perkawinan maupun yang di peroleh sepanjang perkawinan semua masuk dalam satu kelompok harta, yaitu harta persatuan yang menjadi milik suami istri bersama-sama yang menurut asas yang di anut dalam Kuhperdata dalam wujud pemilikan bersama terikat (*Gobenden mede-eigendom*);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat karena secara fakta hukum antara Tergugat dengan Suami Tergugat, sebelum melangsungkan pernikahan TIDAK PERNAH melakukan perjanjian pemisahaan harta dan pembagian harta perkawinan, sehingga harta benda bawaan Tergugat dan suami Tergugat (In Cassu Pewaris) telah melebur menjadi satu atau menjadi harta bersama Tergugat dan suami tergugat dan BUKAN tetap menjadi HARTA BAWAAN Almarhum Herviano yudianto sebagaimana dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;

Bahwa secara fakta hukum telah terjadi kematian suami Tergugat sesuai dalil Para Penggugat Angka : 5 (lima) dalam Posita, maka secara yuridis harta perkawinan antara tergugat dengan suami Tergugat yang menjadi harta warisan yang kemudian harta warisan tersebut di bagikan menurut golongan masing-masing, yang secara yuridis sepenuhnya jatuh kepada Tergugat (istri Golongan I) dan bukan pembagian sepenuhnya untuk Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, yang di di sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang tidak dapat di bantah kebenarannya oleh

Hal. 16 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Para Penggugat, maka sudah Sepatutnya Gugatan Penggugat DI TOLAK seluruh nya oleh Majelis hakim yang memutus dan mengadili Perkara aquo;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat Dalam posita Angka : 1 (satu); Angka 10 (sepuluh) : Angka : 11 (sebelas) ; 12 (dua belas) ; 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dan Petitum Para Penggugat : angka 2 ; 5 ; 6 ; 7, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Posita Angka : 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat dan Tergugat merupakan Ahli waris dari Almarhum Herviano Yudianto (Suami Tergugat) dan dalam Posita Angka : 10 (sepuluh) Para Penggugat mendalilkan pada Pokok intinya menyampaikan Setelah almarhum Herviano Yudianto karena tidak mempunyai keturunan, maka yang berhak atas harta waris dari almarhum (Pewaris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dari suami atau isteri yang hidup terlama, yaitu Para Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dalam Posita Angka :12 (dua belas) dan 14 (empat belas) Para Penggugat mendalilkan bahwa harta bawaan almarhum berupa benda di Sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya yang terletak Jl. Merdeka selatan II No. 1b kelurahan Siderojo Lor Kecamatan Siderejo Kota salah tiga, dengan Nomor sertifikat Hak milik (SHM) : 2577 a.n. HervianoYudianto Dst....., merupakan harta bawaan dan menjadi harta waris bagian sepenuhnya dari Para Penggugat;

Bahwa kemudian dalam Posita : Angka 14 (empat belas) alenia 2 Para Penggugat mendalilkan Terhadap harta bersama Tergugat dan suami Tergugat yang berupa benda mobil toyota Inova tahun 2018 No Pol : B 2739 PBV adalah bagian waris dari Para Penggugat dan tergugat;

Bahwa dalil tersebut di pertegas oleh Para Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua); angka 5, yang memohon agar Harta bawaan dari almarhum Herviano Yudianto dan berupa rumah dan sebidang tanah sepenuhnya menjadi milik Para Penggugat dan mobil inova tahun 2018 dengan No pol : B 2739 setengah bagian menjadi milik Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR dan mengada-mengada serta keliru dalam memahami ketentuan hukum waris menurut ketentuan atau ruang lingkup Kuhperdata, akan tetapi sebelum kami menyampaikan sanggahan atau bantahan tersebut, kami selaku Tergugat mau mengajukan pertanyaan kepada Para Penggugat apakah selama hidup Pewaris, Para Penggugat mempunyai hubungan yang rukun atau akur dengan Pewaris....??. dari tahun 2020 sampai dengan

Hal. 17 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris meninggal dunia berapa kali Para Tergugat pernah berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah pewaris....? apakah Para Penggugat patut untuk meminta hak bagian harta waris akan tetapi tidak pernah melakukan kewajiban!!!!;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, karena secara fakta hukum antara Tergugat dan almarhum Herviano yudianto putusanya perkawinan di karenakan kematian almarhum Herviano yudianto, sehingga secara yuridis Tergugat sah sebagai ahli waris Derajat / golongan satu dan berhak atas harta warisan sepenuhnya dari harta bersama atau harta persatuan dari Tergugat dan almarhum;

Bahwa terhadap harta bawaan sebagaimana di dalilkan Para Penggugat sepenuhnya adalah milik Para Penggugat adalah dalil yang salah/keliru dan terlalu mengada- ngada serta tidak berdasar secara hukum, karena secara jelas dan tegas hal tersebut telah di bantah oleh Tergugat dalam Jawaban Angka : 10 (sepuluh), di mana harta bawaan tersebut sudah melebur menjadi harta bersama atau harta persatuan antara Tergugat dan Almarhum sehingga sudah sepatutnya DI TOLAK oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam telah meninggal dunia, maka yang di gunakan dalam pembagian waris adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan ruang lingkup atau yang di atur menurut ketentuan Kitab undang-undang Hukum perdata (KUH perdata);

Bahwa menurut ketentuan KUHperdata, prinsip pewarisan adalah harta waris baru terbuka (dapat di wariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (pasal 830 KUH perdata), dengan ketentuan mereka terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan KUHperdata yang berhak mewarisi ada 4 (empat golongan) besar, yaitu :

- a) Golongan 1 : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (pasal 852 Kuhperdata);
- b) Golongan II : Orang tua dan saudara sekandung;
- c) Golongan III ; Keluarga dari garis lurus keatassesudah bapak dan ibu pewaris;
- d) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari Pihak bapak maupun ibu;

Bahwa golongan ahli waris menunjukan siapa ahli waris yang lebih di dahulukan berdasarkan urutan, artinya ahli waris golongan II tidak bisa

Hal. 18 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 masih ada;

Bahwa berdasarkan landasan yuridis tersebut, walaupun Tergugat tidak memiliki anak dari perkawinan dengan Almarhum selaku Pewaris, Tergugat tetap sebagai ahli waris golongan 1, maka secara jelas dan tegas secara yuridis Tergugat berhak sepenuhnya atas harta peninggalan dari almarhum berupa sebidang tanah dan Rumah yang dibangun diatasnya dan terletak di Jl. Merdeka selatan II No. 1b kelurahan Siderojo Lor Kecamatan Siderejo Kota Salatiga Provinsi Jawa tengah, dengan Nomor sertifikat Hak milik (SHM) : 2577 a.n. HervianoYudianto Dst....., dan Mobil Inova Tahun 2018 dengan No Pol. B 2739 BV;

12. Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam posita : angka 19 (sembilan belas) dan petitum angka 11(sebelas) dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Posita Angka : 19 (sembilan belas) dan Petitum angka : 11 (Sebelas) Para Penggugat mendalilkan pada Pokok intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara Aquo agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *Aquo*;

Beberapa Yurisprudensi tentang uang paksa (*dwangsom*) yang telah ada antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan MA RI No.79k/Sip/1972 dengan tegas menyatakan bahwa:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"

- b. Putusan Kasasi MA RI Nomor 1289 K/Pdt/2014

Mengenai penghapusan Uang Paksa (*dwangsom*)

Berdasarkan uraian diatas, terbukti tidak ada alasan dan tidak berdasarkan hukum, yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan *Dwangsom* yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak permohonan *Dwangsom* tersebut.

13. Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan dengan dalil Para Penggugat dalam Petitum angka : 12 (dua belas) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan atas perkara Aquo dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

Hal. 19 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Bahwa Sebagaimana Tergugat Uraikan dalam Angka 11 (sebelas) bagian Pokok Perkara yang pada pokoknya Bahwa golongan ahli waris menunjukan siapa ahli waris yang lebih di dahulukan berdasarkan urutan, artinya ahli waris golongan II (Para Penggugat) tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan 1 (Tergugat) masih ada, yang artinya Tergugat merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari Almarhum Herviano Yudianto (Suami Tergugat), Dalam Perkara ini, Tergugat berpendapat tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat dijadikan sebagai acuan putusan atas perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka telah terbukti secara sah dan nyata bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk dapat dilaksanakan putusan serta merta, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Aquo untuk menolak Permohonan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenaan memutuskan ;

AMAR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat dengan rincian Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISNADI YUDIANTO NIK 3217061907770002

Hal. 20 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Kabupaten Bandung Barat tertanggal 22 Februari 2021, Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIANI DEVI NIK 3217065703810002 diterbitkan di Kabupaten Bandung Barat tertanggal 10 Maret 2016, Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIANA DEWI NIK 3217065003850020 diterbitkan di Kabupaten Tabanan tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Para Penggugat dengan rincian Akte Kelahiran Nomor 111/1977 atas nama KRISNADI YUDIANTO diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 29 Juli 1977, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 142/1981 atas nama MARIANI DEVI diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 25 Maret 1981, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 20/1985 atas nama MARIANA DEWI diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Cilacap tertanggal 20 Maret 1985, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENVIANO YUDIANTO No. 3373013007200006 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3373-KW-23102020-0001 antara HENVIANO YUDIANTO dan ELLY MULYANAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Blokir dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor B/HP.02.01/1021.33.73/X/2024 atas Sertipikat Hak Milik No. Hak 2577, seluas 288 m², letak tanah Jl. Merdeka Selatan 11 No. 1B, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga terdaftar atas nama HENVIANO YUDIANTO tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENVIANO YUDIANTO NIK 3217061505730021 diterbitkan di Kota Salatiga tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. *Print* foto Para Penggugat di kematian Ibu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. *Print* foto liburan keluarga termuat dalam akun mariana100385 tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. *Print* foto, bukti pesanan belanja online Penggugat III INV/20191225/XIX/XII/412831094 tanggal pembelian 25 Desember 2019

Hal. 21 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail produk Amenities Set Hotel C1 Sikat Gigi Sabun 15gr Shampo Simple Plastik, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. *Print* foto, Para Penggugat pernah tinggal di obyek sengketa termuat dalam akun MARIANA DEWI tertanggal 3 Juni 2018 dan 15 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Klarifikasi Akta dari Notaris/PPAT JESSICA UTA PRISCILLA LIESANGGORO, S.H., M.KN. Nomor 12/X/NOT/KAB.MGL/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Uang diterima dari Bapak Agus sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuat di Salatiga tertanggal 7 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang BCA atas nama pengirim HENVIANO YUDIANTO nomor rekening 6320331224 kepada penerima BAMBANG HARIONO nomor rekening 138.000.1092.555 tujuan transaksi pembayaran rumah sejumlah Rp342.200.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penjual dan Pembeli atas nama TATY KUSUMANINGSIH NIK 3372017112520100 dan HENVIANO YUDIANTO NIK 3217081505730021, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2577 seluas \pm 288 m² tercatat atas nama pemegang hak TATY KUSUMANINGSIH terletak di Kelurahan Sidorejo Lor, Kota Salatiga tanggal penerbitan sertipikat 5 Desember 1992 Surat Ukur No. 989/1992 tertanggal 2 November 1992, selanjutnya diberi tanda P-15;

(2.10) Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) atau di-*nazegelen* dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3, P-4, P-6, P-14, dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 berupa *print* foto, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LIONG TUNG HWA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan keluarganya sejak tahun 2002 di Bandung sebagai *supplier* barang-barang yang dipesan oleh orang tua Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila obyek rumah yang terletak di Jl. Merdeka Selatan II No. 1b, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dibeli oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) dari seseorang pada tahun 2015 saat HENVIANO YUDIANTO (Alm) masih berdomisili di Bandung dengan pekerjaan di Kelapa Gading Jakarta;
 - Bahwa tujuan membelinya rumah tersebut adalah untuk ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) setelah HENVIANO YUDIANTO (Alm) membawa beliau pindah dari Bandung ke Salatiga;
 - Bahwa ikut juga tinggal di rumah tersebut yaitu Penggugat III di mana Penggugat III turut membuka usaha makanan/*catering* Timlo di rumah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut di mana kondisi pada saat itu bangunan rumah sudah berdiri dan sedang dilakukan pemasangan AC, kabinet, ranjang, dan lain-lain;
 - Bahwa tujuan lain dari dibangunnya rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan keluarganya juga akan dijadikan rumah kos untuk anak-anak mahasiswa Satya Wacana;
 - Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) belum menikah dan memiliki istri saat membeli rumah tersebut sehingga rumah tersebut dihuni oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm), ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm), dan Penggugat III;
 - Bahwa saat rumah tersebut sudah dibeli HENVIANO YUDIANTO (Alm) masih bolak-balik Bandung-Salatiga untuk mengurus bisnis/pekerjaannya;
 - Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) menikah pada tahun 2020 namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena kondisi pandemi covid yang terjadi dan komunikasi yang jarang antara saksi dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm);

Hal. 23 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat lagi kondisi rumah tersebut terakhir adalah di tahun 2017 pada saat saksi berkunjung dan menginap di rumah tersebut;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) kamar di rumah tersebut yang ikut dirawat oleh saudara AHONG;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui hubungan keseharian antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Para Penggugat karena saksi hanya sesekali berkunjung di kediaman HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Para Penggugat di Bandung seminggu sekali namun sepengetahuan saksi baik HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Para Penggugat memiliki usaha sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak terlibat maupun mengetahui perihal proses pembelian rumah yang dilakukan oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm);
- Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia pada bulan April 2021 pada saat pandemi covid sehingga saksi tidak dapat menghadiri pemakaman beliau;
- Bahwa Penggugat III dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah yang merawat ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) pada saat sakit dan kemudian meninggal dunia termasuk ketika beliau dibawa ke Rumah Sakit Kariadi Semarang untuk keperluan operasi, namun dari percakapan telepon dengan Penggugat III tidak diceritakan perihal Tergugat saat ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) sakit;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) setelah ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia di bulan April 2021, meskipun pada saat itu HENVIANO YUDIANTO (Alm) tidak mengatakan apabila ia sudah menikah namun saksi sudah mendengar kabar bahwa ia telah menikah namun tidak ada anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Para Penggugat pada bulan Agustus 2024 saat saksi diberi kabar apabila HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah terkait dengan kepemilikan rumah yang berada di Jl. Merdeka Selatan II No. 1b, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah milik HENVIANO YUDIANTO (Alm) yang sekarang telah meninggal dunia serta perihal asal-usul dari rumah tersebut yang

Hal. 24 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui dibeli oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) pada tahun 2015 uangnya berasal dari ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) sendiri;

- Bahwa rumah tersebut terletak di Jl. Merdeka Selatan II No. 1b, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang mana saksi lebih mengenal rumah tersebut dengan sebutan "Jasmine House" namun saksi tidak mengetahui mengenai detail luas, letak, dan batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menempati rumah tersebut dan berdasarkan keterangan dari Para Penggugat sekarang rumah tersebut kosong;
 - Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) pernah bercerita apabila HENVIANO YUDIANTO (Alm) sedang dekat dengan seseorang namun tidak dielaborasi lebih lanjut oleh saksi karena saksi cenderung memilih untuk berbicara perihal bisnis;
2. Saksi RINY IMELDA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat namun hanya mengetahui Tergugat serta tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat
 - Bahwa saksi mengenal HENVIANO YUDIANTO (Alm) karena HENVIANO YUDIANTO (Alm) membeli tanah milik ibu TATY yang terletak di Jl. Merdeka Selatan II No. 1b, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah di mana saksi bertindak sebagai makelar atas tanah yang dibeli;
 - Bahwa sertifikat atas tanah dititipkan kepada saksi oleh ibu TATY untuk dijualkan, kemudian di lokasi tanah tersebut saksi memasang iklan dengan nomor kontak milik saksi, beberapa waktu kemudian HENVIANO YUDIANTO (Alm) mengutarakan tertarik untuk membeli tanah tersebut yang mana setelah beberapa kali komunikasi HENVIANO YUDIANTO (Alm) dipertemukan langsung dengan ibu TATY oleh saksi untuk melanjutkan transaksi tanah tersebut;
 - Bahwa yang menghadiri negosiasi untuk transaksi jual beli tanah adalah saksi, HENVIANO YUDIANTO (Alm), pak HONG, dan dari pihak penjual adalah pak BAMBANG yang merupakan suami dari ibu TATY;
 - Bahwa kesepakatan harga permeternya adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali luas tanah 288 m²

Hal. 25 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga bulat yang disepakati adalah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pembayaran DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2015 kemudian pelunasan 3 (tiga) minggu kemudian tanggal 28 Mei 2015, HENVIANO YUDIANTO (Alm) transfer uang pelunasan melalui Bank BCA ke rekening Bank Mandiri;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) membeli tanah tersebut dalam bentuk tanah kosong baru setelah pelunasan sebulan kemudian saksi melihat banyak material bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa tujuan tanah tersebut dibangun oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah selain untuk tempat tinggal juga untuk tempat kos dan usaha jualan makanan;
- Bahwa selain HENVIANO YUDIANTO (Alm), Penggugat III dan ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) juga turut mendiami rumah tersebut di mana Penggugat III berjualan makanan/timlo;
- Bahwa pada saat membeli tanah HENVIANO YUDIANTO (Alm) masih berstatus lajang/belum kawin yang dibuktikan dengan KTP HENVIANO YUDIANTO (Alm) pada saat mengurus jual beli di Notaris/PPAT;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila Tergugat merupakan istri dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) pada saat HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia dan saksi datang ke rumah untuk mengucapkan belasungkawa kepada Tergugat;
- Bahwa semasa HENVIANO YUDIANTO (Alm) hidup tidak pernah memperkenalkan Tergugat sebagai istrinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdapat anak kecil yang tinggal di rumah tersebut karena pintu rumah selalu tertutup;
- Bahwa Penggugat III mulai terlihat berjualan makanan/timlo pada saat rumah selesai dibangun di tahun 2016;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada bulan September 2024 pada saat mengucapkan belasungkawa atas meninggal dunianya HENVIANO YUDIANTO (Alm) kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut mulai dioperasikan sebagai *guest house*/kost sebelum pandemi covid terjadi bahkan saksi sempat menawarkan kepada

Hal. 26 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi untuk menginap di rumah tersebut karena dibangun banyak kamar;

- Bahwa saksi bertetangga dengan rumah HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan selisih 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa saksi tidak diundang ke pernikahan antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai sering melihat Tergugat di rumah tersebut pada saat Penggugat III tidak lagi berjualan makanan/timlo di rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya sebatas tahu Tergugat saja namun tidak mengenal karena saksi dan Tergugat bertetangga namun berbeda RT dan RW sehingga tidak pernah bertemu saat ada acara-acara kampung;
- Bahwa pada saat transaksi tanah tersebut, HENVIANO YUDIANTO (Alm) mengajak saudara AHONG, satu lagi laki-laki bertubuh gemuk namun sekarang sudah meninggal dan tidak ada Tergugat pada waktu transaksi tanah tersebut;
- Bahwa alas hak dari tanah yang dibeli oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa saksi benar mengetahui apabila tanah tersebut dibangun menjadi rumah di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat III tidak lagi tinggal di rumah tersebut namun saksi melihat apabila ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) atau Penggugat III tidak terlihat lagi/tidak menjual makanan sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai tinggal di rumah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa dasar dari Tergugat mendiami rumah tersebut adalah karena Tergugat sudah menjadi istri dari HENVIANO YUDIANTO (Alm);

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernikahan No.01/AKTN/IX/2020 antara HENVIANO YUDIANTO dengan ELLY MULYANAH tertanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3373-KW-23102020-0001 antara HENVIANO YUDIANTO dan ELLY MULYANAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;

Hal. 27 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3373-KM-22082024-0003 atas nama HENVIANO YUDIANTO tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 6 tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Notaris JESSICA UTA PRISCILLA L, S.H., M.KN., selanjutnya diberi tanda T-4;
 5. *Print* foto-foto pernikahan antara Tergugat dengan HERVIANO YUDIANTO, selanjutnya diberi tanda T-5;
 6. *Print* tangkapan layar komentar atas nama MARIANA DEWI pada aplikasi TikTok termuat dalam akun Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-6;
 7. *Print* foto-foto aset yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan HERVIANO YUDIANTO, selanjutnya diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENVIANO YUDIANTO NIK 3217061505730021 diterbitkan di Kota Salatiga tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELLY MULYANAH NIK 3672085006770007 diterbitkan di Kota Salatiga tertanggal 23 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELLY MULYANAH No. 3373012208240001 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Surat Klarifikasi Akta dari Notaris/PPAT JESSICA UTA PRISCILLA LIESANGGORO, S.H., M.KN. Nomor 15/X/NOT/KAB.MGL/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-11
 12. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 801 seluas $\pm 62 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak SISWOYO terletak di FWA 35 C-11, Desa Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Jawa Barat tanggal penerbitan sertipikat 1 September 2000 Surat Ukur No. 391/Warnasari/2000 tertanggal 13 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda T-12;
 13. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 802 seluas $\pm 62 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak DOKTORANDA HAJJAH JUARIAH terletak di Blok FWA 35 C 10, Desa Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Jawa Barat tanggal penerbitan sertipikat 1 September 2000 Surat Ukur No. 392/Warnasari/2000 tertanggal 13 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda T-13.
- (2.13)** Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon bertanda T-1 sampai dengan T-13 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup (*vide*. Undang-Undang

Hal. 28 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) atau di-nazegelen dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T-5, T-8, T-12, dan T-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti T-6 dan T-7 berupa *print* foto sesuai asli dari *handphone*, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EN EN MAEMANAH MA'MUN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal HENVIANO YUDIANTO (Alm) sejak tahun 2012 pada saat Tergugat mengenalkan kepada saksi saat ada pekerjaan merias;
 - Bahwa Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) menikah pada tahun 2020 di mana saksi diundang namun tidak dapat menghadiri karena pandemi covid;
 - Bahwa hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah baik;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan mertua (ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah baik karena Tergugat yang merawat sampai sakitnya;
 - Bahwa Tergugat memiliki harta bawaan berupa rumah di Cilegon, 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio serta Honda Beat namun mobil Ford Fiesta sudah dijual oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) pertama kali di tahun 2023 dan terakhir di tahun 2024;

Hal. 29 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berkontribusi dalam pembangunan rumah karena Tergugat menjual aset untuk mengisi kelengkapan rumah tersebut yang pada saat itu saksi sempat menemani Tergugat untuk membeli selimut dan peralatan-peralatan di Tanah Abang;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi bersama saksi OOM KOMARIYAH diajak oleh Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) untuk berkunjung ke Salatiga dan menginap di rumah sekaligus *guest house* tersebut;
- Bahwa nama dari *guest house* tersebut adalah Jasmine House;
- Bahwa Tergugat yang memberi nama Jasmine House;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat yang diketahui saksi tidak terdapat perjanjian perihal pisah harta;
- Bahwa saksi dan Tergugat merupakan satu tim perias dan mengenal sejak tahun 2009 saat bersama-sama kerja merias;
- Bahwa pada tahun 2012 status dari Tergugat adalah janda cerai namun saksi tidak pernah melihat akta perceraian;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi belum pernah berkunjung ke kediaman HENVIANO YUDIANTO (Alm) di Salatiga;
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses pembangunan rumah sekaligus *guest house* tersebut karena sebelum tahun 2023 saksi belum pernah ke Salatiga;
- Bahwa pada saat saksi menginap di tahun 2023 yang tinggal di rumah tersebut adalah HENVIANO YUDIANTO (Alm), Tergugat, dan anak perempuan Tergugat dari perkawinan sebelumnya, saksi tidak melihat adanya keluarga dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) yang tinggal di rumah tersebut saat itu;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi belum pernah bertemu dengan saksi RIKHY NIKIJULUW karena saksi baru bertemu di persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah mengelola *guest house*;
- Bahwa setelah menikah HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Tergugat memiliki aset berupa mobil bersama;
- Bahwa sebelum menikah dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm), Tergugat memiliki mobil Ford Fiesta warna putih yang dijual setelah menikah dan saksi melihat HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Tergugat mengendarai Toyota Innova;

Hal. 30 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal di Cilegon baru setelah menikah dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) Tergugat tinggal bersama di Salatiga;
 - Bahwa setelah HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Tergugat menikah sempat ada usaha memelihara sapi di Boyolali;
 - Bahwa Tergugat sempat menceritakan kepada saksi apabila hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak baik bahkan adik perempuan HENVIANO YUDIANTO (Alm) menghina Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan mengatakan HENVIANO YUDIANTO (Alm) bibir sumbing;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan rumah sekaligus *guest house* tersebut sebatas Tergugat bercerita kepada saksi apabila Para Penggugat menggugat Tergugat;
 - Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia di rumah tersebut;
 - Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) sempat diajak Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) ke Cilegon yang mana kemudian rumah sekaligus *guest house* tersebut dijaga oleh saksi RIKHY NIKIJULUW;
 - Bahwa yang diperebutkan para pihak dalam gugatan adalah rumah milik HENVIANO YUDIANTO (Alm);
 - Bahwa yang merawat ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) hingga meninggal dunia adalah Tergugat bersama HENVIANO YUDIANTO (Alm);
2. Saksi OOM KOMARIYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Para Penggugat serta tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan teman perias Tergugat namun tidak dalam satu Perusahaan;
 - Bahwa sejak tahun 2009 saksi, Tergugat, dan saksi EN EN MAEMANAH MA'MUN bersama-sama mengikuti kursus *wedding*;
 - Bahwa pada tahun 2012, Tergugat dengan suami atas perkawinan yang sebelumnya telah pisah ranjang secara agama;
 - Bahwa saksi diundang ke pernikahan antara Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) di tahun 2020;

Hal. 31 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia HENVIANO YUDIANTO (Alm) lebih tua daripada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki harta bawaan berupa rumah di Warnasari, Cilegon, 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih dan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio serta Honda Beat namun mobil Ford Fiesta sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) menikah mengendarai Toyota Innova warna hitam;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke Salatiga sebelum Tergugat menikah dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm);
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi apabila hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak baik-baik saja sebabnya pada waktu itu HENVIANO YUDIANTO (Alm) menegaskan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat datang ke keluarga dengan harta sendiri tidak tangan kosong;
- Bahwa Tergugat merupakan teman yang baik;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah yang ditempati oleh Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) pertama kali di tahun 2022 terakhir di tahun 2024;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi bersama saksi EN EN MAEMANAH MA'MUN diajak oleh Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) untuk berkunjung ke Salatiga dan menginap di rumah sekaligus *guest house* tersebut;
- Bahwa pada saat berkunjung terdapat 2 (dua) kamar yang terisi tamu;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung dan menginap sudah tidak ada ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan adik HENVIANO YUDIANTO (Alm) yang tinggal di rumah tersebut namun saksi sempat melihat HENVIANO YUDIANTO (Alm) melakukan sambungan *video call* dengan ibunya;
- Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) pernah diajak ke Cilegon bersama Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) namun saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat hubungan antara Tergugat dengan keluarga HENVIANO YUDIANTO (Alm) tidak baik pernah HENVIANO YUDIANTO (Alm) diejek sumbing oleh adik perempuannya;
- Bahwa saat ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) sakit yang merawat adalah Tergugat di rumah tersebut;

Hal. 32 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) Tergugat memiliki usaha jual beli mobil serta terdapat butik di rumahnya yang terletak di Warnasari, Cilegon;
 - Bahwa Tergugat datang ke Salatiga pada tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat berperan dalam mengelola *guest house* bersama HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan menitipkan kunci kepada saksi RIKHY NIKIJULUW;
 - Bahwa perubahan yang saksi lihat terhadap *guest house* saat ini adalah sudah terpasang kanopi di bangunannya;
 - Bahwa pekerjaan HENVIANO YUDIANTO (Alm) sebelum menikah dengan Tergugat adalah jual beli mobil;
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi RIKHY NIKIJULUW saat saksi bersama saksi EN EN MAEMANAH MA'MUN berkunjung ke Salatiga dan menginap di *guest house* tersebut pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengenali Tergugat dalam bukti P-8;
 - Bahwa saksi mengenali pernikahan Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) dalam bukti T-5;
 - Bahwa saksi mengenali Tergugat dan anak perempuannya di foto pemakaman ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) sebagaimana bukti P-7;
3. Saksi RIKHY NIKIJULUW, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak terikat hubungan pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) sejak HENVIANO YUDIANTO (Alm) masih membuka usaha bengkel di Semarang pada rentang waktu tahun 2000 hingga 2007 saat HENVIANO YUDIANTO (Alm) belum menikah;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil derek yang dimiliki oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm);
 - Bahwa saat saksi bekerja kepada HENVIANO YUDIANTO (Alm) di Semarang saksi masih tinggal berpindah-pindah, sempat tinggal di Salatiga tahun 2004 saat mobil derek tersebut ada kontrak kerja sama dengan Lantas Salatiga;
 - Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) yang menggaji saksi;

Hal. 33 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga HENVIANO YUDIANTO (Alm) tinggal di Bandung namun setelah tahun 2007 HENVIANO YUDIANTO (Alm) pindah kerja membantu usaha bengkel milik pamannya yang bernama Om Stanley di Jakarta namun masih selalu pulang Jakarta-Bandung;
- Bahwa saat bekerja di Jakarta HENVIANO YUDIANTO (Alm) tinggal bersama saksi;
- Bahwa kondisi rumah yang ditinggali keluarga besar HENVIANO YUDIANTO (Alm) milik ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) terletak di Cimahi berukuran cukup besar terdapat 3 (tiga) kamar dan bangunannya terdiri atas 2 (dua) lantai, saat itu sepengetahuan saksi HENVIANO YUDIANTO (Alm) belum ada rumah selain rumah yang ditinggali bersama tersebut;
- Bahwa ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia di Salatiga;
- Bahwa pada saat ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia, hubungan antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Para Penggugat sudah agak renggang bahkan bukan karena masalah berebut harta peninggalan namun saat itu salah paham mengenai siapa yang menjaga ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) saat beliau sakit sampai meninggalnya;
- Bahwa masalah yang terjadi sampai adanya gugatan di Pengadilan ini adalah mengenai permasalahan rumah yang ada di Salatiga;
- Bahwa rumah yang ada di Salatiga adalah milik HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan saksi yang menjaga rumah tersebut setiap HENVIANO YUDIANTO (Alm) pergi;
- Bahwa yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah selain HENVIANO YUDIANTO (Alm) juga ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan 2 (dua) adik perempuan HENVIANO YUDIANTO (Alm) yaitu Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Penggugat III tinggal cukup lama sekitar 1 (satu) tahun lebih sedangkan Penggugat II hanya datang dan tinggal 1-2 hari saja;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) lebih dahulu memiliki rumah tersebut baru menikah dengan Tergugat sehingga pasca menikah mereka langsung meninggalkan rumah tersebut;

Hal. 34 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi rumah tangga antara Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) biasa saja layaknya orang berumah tangga kadang beribut-ribut kecil hal yang normal;
- Bahwa pernah terjadi keributan di rumah tersebut antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Penggugat III sampai Penggugat III diusir keluar dari rumah perihal salah paham ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm);
- Bahwa setelah terjadi keributan Penggugat III keluar dari rumah tersebut namun ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) tetap tinggal;
- Bahwa mobil Ford Fiesta warna putih adalah milik Tergugat berikut 2 (dua) unit sepeda motor sebelum menikah dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm), kemudian setelah mobil Ford Fiesta warna putih dijual, HENVIANO YUDIANTO (Alm) usai menikah membeli Toyota Innova meskipun sebelumnya HENVIANO YUDIANTO (Alm) bersama dengan ibunya telah memiliki mobil Toyota Sienta sebelum pernikahan;
- Bahwa setelah Tergugat dan HENVIANO YUDIANTO (Alm) menikah memiliki usaha jual beli mobil;
- Bahwa saksi dikenalkan Tergugat oleh HENVIANO YUDIANTO (Alm) sebagai pacarnya pada tahun 2010;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mempunyai usaha rias pengantin dan buka butik;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) sewaktu tinggal bersama adalah baik karena Tergugat lah yang merawat saat beliau sakit;
- Bahwa awal mula masalah timbul dalam keluarga adalah karena Penggugat III menyangka ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) pura-pura sakit kemudian HENVIANO YUDIANTO (Alm) marah, terdapat pula keributan saat HENVIANO YUDIANTO (Alm) memukul Penggugat III karena mengatakan bibir HENVIANO YUDIANTO (Alm) sumbing;
- Bahwa Penggugat III tidak datang saat ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) memilih menikah dengan Tergugat karena cocok meskipun saat itu HENVIANO YUDIANTO (Alm) masih berstatus perjaka;

Hal. 35 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak rumah sekaligus *guest house* di Salatiga berada di Kampung Soka, belakang SPBU Soka Jalan Merdeka Selatan;
- Bahwa Tergugat memiliki andil dalam pembangunan rumah tersebut berupa membayar tukang yang membangun rumah di mana HENVIANO YUDIANTO (Alm) meminjam dari Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah memiliki seorang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara Tergugat dengan HENVIANO YUDIANTO (Alm) tidak ada perjanjian pisah harta;
- Bahwa penyebab ibu HENVIANO YUDIANTO (Alm) sakit hingga meninggal dunia adalah karena lengan tangannya digigit serangga;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Tergugat tidak memiliki usaha lainnya sebelum dan sesudah adanya *guest house* tersebut;
- Bahwa Penggugat III pernah menghubungi saksi guna menanyakan kunci rumah tersebut;
- Bahwa kunci rumah tersebut sudah diganti oleh Tergugat;
- Bahwa saat HENVIANO YUDIANTO (Alm) membuka bengkel di Semarang, HENVIANO YUDIANTO (Alm) tetap tinggal di bengkel Semarang sedangkan saksi tinggal di Salatiga menunggu usaha derek yang bekerja sama dengan Lantas Salatiga;
- Bahwa setelah bengkel di Semarang tutup HENVIANO YUDIANTO (Alm) bekerja di Jakarta berupa mengurus keperluan belanja suatu Perusahaan yang bekerja sama dengan beliau;
- Bahwa saksi meralat keterangannya apabila ibu dari HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia di Rumah Sakit Elisabeth dan saksi yang menjemput saat itu;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Penggugat III membuka usaha makanan di rumah tersebut;
- Bahwa status perkawinan Tergugat saat mulai mengenal HENVIANO YUDIANTO (Alm) adalah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak dikenalkan dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa HENVIANO YUDIANTO (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024;

Hal. 36 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya sekedar mengantar Tergugat ke Notaris yang ada di Magelang sehingga saksi tidak mengetahui apapun mengenai akta termasuk WAHYU IMAWATI dan ERLANI PUTRI A;
- Bahwa saksi pernah diminta menjadi saksi untuk pihak Para Penggugat namun saksi menolak;
- Bahwa sewaktu HENVIANO YUDIANTO (Alm) dan Tergugat sedang pacaran, HENVIANO YUDIANTO (Alm) pernah mengatakan apabila rumah tersebut nantinya akan dijadikan rumah bersama setelah menikah.

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Mengajukan Gugatan *a quo*, dengan dalil-dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan pada poin A, halaman 2 hingga halaman 4 Jawaban;
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan kabur (*obscur libel*), dengan dalil-dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan pada poin B, halaman 4 hingga halaman 7 Jawaban;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), yaitu "Eksepsi yang ingin diajukan oleh Tergugat, kecuali eksepsi hakim tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara" dan demikian pula hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 935K/Sip/1985 yang pada kaidah hukumnya disebutkan "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara" *juncto* pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 491;

Hal. 37 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi disamping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran Eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok gugatan *a quo*;

(3.1.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

(3.1.5) Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat poin ke-1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Gugatan *A Quo* dengan dalil-dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan pada poin A, halaman 2 hingga halaman 4 jawabannya ternyata terhadap eksepsi Tergugat tersebut kemudian oleh Para Penggugat dalam repliknya juga membantahnya;

(3.1.6) Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai *legal standing* adalah suatu keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Bahwa kemudian, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 48-49 menyebutkan bahwa, pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas *point d'interest, point d'action*. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kepentingan hukum sendiri diartikan sebagai adanya hubungan hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketa;

(3.1.7) Menimbang, bahwa secara *geclasuleerde bekenenis I* atau dari pengakuan Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam Jawabannya halaman 3 angka 5 tersebut. Hal tersebut sudah mematahkan eksepsi tentang *legal standing* yang diajukan sendiri oleh Tergugat tentang eksepsi tersebut;

(3.1.8) Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat poin ke-2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwasannya Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dengan dalil-dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan pada poin B, halaman 4 hingga halaman 7 yang pada pokoknya tentang gugatan Para

Hal. 38 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, jelas, dan tegas mengenai letak dan batas-batas serta luasan objek sengketa, kepemilikan harta benda berupa mobil innova, pernikahan HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Tergugat, serta petitum gugatan tidak memohon menyatakan sah perkawinan antara HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Tergugat;

(3.1.9) Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscur Libel* adalah surat gugatan Penguat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

(3.1.10) Menimbang, terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya sengketa perkara *a quo* bukan sengketa tentang kepemilikan objek sengketa berupa tanah akan tetapi sengketa mengenai hak waris dari almarhum HENVIANO YUDIANTO *in casu*;

(3.1.11) Menimbang, mengenai eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan kabur akibat Para Penguat tidak menjelaskan secara rinci, jelas, dan tegas mengenai kepemilikan harta benda berupa mobil innova dan lokasi serta waktu pernikahan HENVIANO YUDIANTO (Alm) dengan Tergugat dicatatkan secara sah oleh negara Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

(3.1.13) Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya juga turut mendalilkan gugatan Para Penguat kabur karena tidak dimohonkan sahnya perkawinan dalam petitum gugatan, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut merupakan hak Para Penguat tentang hal-hal apa saja yang dimohonkan dalam petitum gugatannya dan tidak menjadikan gugatan menjadi kabur apabila Para Penguat tidak memohonkan petitum tersebut.

(3.1.14) Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Henviano Yudianto (Alm) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Hendra Yudianto (ayah) dan Vivian (ibu);
- Bahwa Tergugat merupakan istri dari Henviano Yudianto (Alm) yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa perkawinan antara Henviano Yudianto (Alm) dengan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung sampai Henviano Yudianto (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Henviano Yudianto (Alm) meninggalkan harta berupa barang tidak bergerak yaitu satu unit rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Merdeka Selatan II Nomor 1B, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2577 diperoleh sebelum Henviano Yudianto (alm) kawin dengan Tergugat dan barang bergerak berupa satu unit mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 2739 PBV diperoleh setelah Henviano Yudianto (alm) kawin dengan Tergugat;
- Bahwa tanggal 16 Agustus 2024 Henviano Yudianto meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 673/VIII/IPJ/2024 yang dikeluarkan dan dibuat oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat II dan Penggugat III serta almarhum ibu kandung dari Para Penggugat dan Henviano Yudianto (alm) pernah tinggal lama di rumah yang terletak di Jalan Merdeka Selatan II Nomor 1B, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2577;

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu sebagai berikut:

"Apakah Para Penggugat yang merupakan saudara kandung dari Henviano Yudianto (alm) adalah ahli waris dari Henviano Yudianto (alm) atau Para Penggugat sudah tidak menjadi ahli waris dari Henviano Yudianto (alm) setelah Henviano Yudianto melakukan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Hal. 40 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.6) Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 163 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.) maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

(3.2.7) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya itu Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan berupa fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-15 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Liong Tung Hwa dan Riny Imelda, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti tulisan berupa fotokopi surat, bertanda T-1 sampai dengan bukti T -13 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama En En Maemanah Ma'mun, Oom Komariyah, dan Rikhy Nikijuluw;

(3.2.8) Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat dapat membuktikan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perolehan sebidang rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Merdeka Selatan II Nomor 1B, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik: Nomor 2577 diperoleh Henviano Yudianto (alm) dengan cara membeli dari Taty Kusumaningsih pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat II dan Penggugat III serta almarhum ibu kandung Para Penggugat dan Henviano Yudianto (alm) pernah tinggal di Salatiga, karena ibu kandung (alm) Henviano Yudianto yang sebelumnya tinggal di Bandung sudah tidak tinggal di Bandung setelah sebidang tanah tersebut dibeli dan di bangun sebuah rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Henviano Yudianto melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat II masih dan ibu kandung Para Penggugat beserta Henviano Yudianto dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut selain dibuat tempat tinggal juga dibuat sebagai usaha jualan makanan dan usaha homestay oleh Penggugat II, Penggugat III bersama Henviano Yudianto (alm) dan Tergugat;
- Bahwa setelah Ibu kandung Para Penggugat dan Henviano Yudianto meninggal dunia, hubungan Henviano Yudianto dengan Para Penggugat tidak baik dan akhirnya Penggugat II meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa sedangkan mengenai harta Henviano Yudianto (alm) berupa barang bergerak berupa Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi B 2739 PBV tidak dapat dibuktikan Para Penggugat apakah diberikan

Hal. 41 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Para Penggugat atau hasil pencarian sendiri Henviano Yudianto bersama Tergugat;

(3.2.9) Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat melalui bukti surat dan bukti saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya tidak membantah mengenai perolehan satu unit rumah yang terletak di tersebut Jalan Merdeka Selatan II Nomor 1B, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2577 adalah harta bawaan yang diperoleh Henviano Yudianto sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat;

(3.2.10) Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan mengutarakan dalil aturan dalam KUH Perdata yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata tersebut Tergugat adalah ahli waris satu-satunya dari seluruh harta milik almarhum suaminya yaitu Henviano Yudianto baik itu berupa harta bawaan maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (*vide* bukti P-11 dan bukti T-4);

(3.2.11) Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari suami Tergugat yang bernama Henviano Yudianto dan suami Tergugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan agar harta peninggalan *in casu* yang ditinggalkan oleh saudara kandungnya yaitu almarhum Henviano Yudianto tersebut agar diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 854 KUH Perdata baik Para Penggugat maupun Tergugat adalah ahli waris dari Henviano Yudianto dengan ketentuan jika (almarhum) Henviano Yudianto tidak meninggalkan isteri dan orang tua kandung Henviano Yudianto sudah lebih dahulu meninggal dunia maka Para Penggugat adalah ahli waris dari Henviano Yudianto. Akan tetapi oleh karena Henviano Yudianto meninggalkan seorang Isteri yaitu Tergugat maka Para Penggugat tidak dapat menjadi ahli waris dari Henviano Yudianto (alm);
- Bahwa namun demikian Para Penggugat cukup dapat membuktikan bahwasanya barang tidak bergerak berupa rumah yang terletak di Jl Merdeka Selatan II No 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah yang dibeli sekitar tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2577 adalah harta

Hal. 42 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henviano Yudianto (Alm) yang berasal dari pemberian orang tua (Ibu) kandung dari Para Penggugat;

- Bahwa meskipun secara formil aturan mengenai waris, Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya akan tetapi Para Penggugat dapat membuktikan terhadap bangunan rumah *in casu* tersebut memang ditujukan untuk orang tua (Ibu) kandung Para Penggugat yang sebelumnya tinggal di Bandung untuk selanjutnya dibawa ke Salatiga, apalagi saat rumah itu berdiri Penggugat II, Penggugat III dan ibu kandung Para Penggugat tinggal di rumah tersebut, dan bersama-sama membangun usaha di rumah tersebut.
- Bahwa selain itu meskipun Henviano Yudianto sudah melakukan perkawinan terhadap Tergugat, ternyata Penggugat II dan ibu kandung Para Penggugat dan Henviano Yudianto masih tinggal di rumah *in casu* tersebut;
- Bahwa dari pembuktian dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memiliki persangkaan rumah yang menjadi objek warisan *in casu* tersebut berasal dari pemberian orang tua (Ibu) Para Penggugat kepada Henviano Yudianto, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya Para Penggugat dan Henviano Yudianto setelah meninggalnya orang tua (Ibu) rumah tempat tinggal yang ada di Bandung telah dibagikan kepada Para Penggugat dan Henviano Yudianto selaku ahli waris dari orang tua mereka yang lebih dahulu meninggal;

(3.2.12) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yaitu menetapkan ahli waris dari almarhum Henviano Yudianto yaitu Elly Mulyanah (Tergugat), Krisna Yudianto, Mariani Devi dan Mariana Dewi (Para Penggugat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan alasan Tergugat menjadi ahli waris Henviano Yudianto berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, sedangkan Para Penggugat menjadi ahli waris dari Henviano Yudianto karena harta peninggalan Henviano Yudianto berasal dari pemberian orang tua Para Penggugat dan Henviano Yudianto sewaktu masih hidup sedangkan Para Penggugat tidak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua Para Penggugat dan Henviano Yudianto sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUH Perdata;

(3.2.13) Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 7 tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai harta bawaan dan harta bersama almarhum Henviano Yudianto tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan tentang sengketa waris, sehingga petitum ini harus di tolak;

Hal. 43 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.14) Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 5, Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak dapat dikabulkan seluruhnya dengan alasan hukum yaitu sebagai berikut:

- bahwa hanya harta warisan berupa rumah *in casu* yang dapat ditetapkan menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap petitum Para Penggugat yang meniadakan hak waris Tergugat terhadap rumah *in casu* karena selain tidak sejalan dengan petitum angka 2 (dua) tersebut, bagian waris yang diterima Tergugat tersebut adalah bagian yang seharusnya diterima Henviano Yudianto (alm) sebagai *legitime portie* yang sama dengan Para Penggugat terhadap rumah *in casu* yang dipersangkakan berasal dari orang tua (Ibu) Henviano Yudianto;
- bahwa sedangkan terhadap harta Henviano Yudianto berupa barang bergerak berupa Mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi B 2739 PBV sudah seharusnya menjadi bagian dari Tergugat selaku isteri Henviano Yudianto karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan mobil *in casu* tersebut berasal dari pemberian orang tua (Ibu) kandung dari Para Penggugat dan Henviano Yudianto (alm);

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepanjang tidak dimaknai melanggar asas *ultra petitum* namun didasarkan oleh pertimbangan atas *ex aequo et bono* yang dimohonkan oleh Para Penggugat maka mengenai petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

(3.2.15) Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat adalah sengketa hak waris sedangkan objek rumah dan tanah *in casu* sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2577 mendapat bagian yang sama dengan masing-masing Para Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 10 haruslah ditolak;

(3.2.16) Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap petitum angka 9 tersebut harus juga ditolak, dengan alasan karena selama perkara ini berjalan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas objek yang dimaksud;

(3.2.17) Menimbang, bahwa untuk petitum angka 11 dan 12 juga harus ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) jika dihubungkan dengan perkara *a quo* maka mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diperlukan oleh

Hal. 44 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pokok gugatan ini mengenai sengketa waris serta mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* secara jelas dan terang perkara ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000; (3.2.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu cukup beralasan menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat sebagaimana merujuk pada Pasal 181 *Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.)* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.2.19) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM EKSEPSI:

(4.1.1) Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

(4.2.1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

(4.2.2) Menetapkan ahli waris dari almarhum Henviano Yudianto yaitu:

- Elly Mulyanah (isteri atau Tergugat);
- Krisnadi Yudianto (saudara laki-laki sekandung atau Penggugat I);
- Mariani Devi (saudara perempuan sekandung atau Penggugat II);
- Mariana Dewi (saudara perempuan sekandung atau Penggugat III);

(4.2.3) Menetapkan harta warisan dari Almarhum Henviano Yudianto dengan masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Rumah yang terletak di Jalan Merdeka Selatan II Nomor 1B Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik 2577 a.n Henviano Yudianto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Tikno;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Didit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya/Komplek dan Tanah Bp.Rachmono;

Hal. 45 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibagi menjadi bagian yang sama besar bagi masing-masing ahli waris Para Penggugat dan Tergugat;

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi B 2739 PBV, menjadi bagian dari ahli waris Tergugat;

(4.2.4) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

(4.2.5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H. dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adhi Agus Ardianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.,

ttd

**Devita Wisnu Wardhani, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Adhi Agus Ardianto, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggil | : Rp | 40.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 46 dari 47 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sumpah	: Rp	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);